

## ABSTRAK

Dalam menjalankan transaksi bisnis internasional, para pihak menjamin kepastian hukum diantara mereka dengan membuat kontrak bisnis internasional. Forum penyelesaian sengketa jalur non litigasi berupa arbitrase merupakan salah satu alternatif penyelesaian sengketa yang banyak dipilih oleh para pihak yang mengadakan transaksi bisnis internasional. Terdapat dua hukum yang berlaku di arbitrase internasional yaitu hukum prosedur proses arbitrase dan hukum substantif yang diterapkan. Hukum substantif tersebut berupa hukum nasional suatu negara dan atau konvensi internasional yang berhubungan dengan kontrak dan *lex mercatoria*.

*Lex Mercatoria* adalah hukum para pedagang yang tergolong orde hukum ketiga dan tidak termasuk hukum nasional maupun internasional tetapi merupakan kombinasi karakteristik dari keduanya. *Lex Mercatoria* dalam ranah kontrak jual beli internasional yaitu konvensi CISG 1980 yang hingga saat ini Indonesia belum meratifikasi konvensi tersebut. Melalui penelitian terhadap penggunaan Konvensi CISG 1980 sebagai *substantive applicable law* dan analisis terhadap putusan arbitrase internasional yang menerapkan CISG sebagai hukum substantifnya diharapkan penelitian ini menjadi bahan rujukan pentingnya ratifikasi konvensi CISG 1980 ke dalam hukum Indonesia.

**Keyword:** *Lex Mercatoria*, CISG, Kontrak Jual Beli Internasional, Arbitrase Internasional, *Substantive Applicable Law*

## ABSTRACT

In the international business transactions world, the parties created the international business contracts to ensure legal certainty between them. Forum non litigatio such as arbitration is one of the favorite alternative dispute resolution that has been chosen by the parties to conduct international business transactions. There are two distinct bodies of law applicable to every international arbitratation, the first is the arbitral proceedings itself and the second body of law is the substantive applicable law. The substantive applicable law consist of national laws, international conventions and *lex mercatoria*.

*Lex mercatoria* is law of merchants which classified to third legal order, neither national nor international law but the mixture with the characteristics of both. CISG convention is the *lex mercatoria* in the realm of international sales of contract which has not been yet ratified by Indonesia. This article mainly discuss the application of CISG Convention 1980 as a substantive applicable law through international arbitration awards which applied CISG. Henceforth, this article expected to become study reference the improtance of ratification CISG convention 1980 into Indonesia national laws.

Keyword: *Lex Mercatoria*, CISG, International Sales of Contract, International Arbitration, Substantive Applicable Law